

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menganalisis perkembangan ekonomi disuatu negara. Sederhananya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi menghasilkan pendapatan bagi orang-orang selama periode waktu tertentu. (Arifin dan Hadi, 2009, hlm 76)

Berbicara terkait kondisi perekonomian di tingkat global saat ini sedang berada pada fase yang cukup mengkhawatirkan. Dampak dari perlambatan ekonomi dapat dilihat melalui dua jalur, yakni jalur perdagangan yang tercermin dari neraca transaksi perdagangan yang termasuk dalam transaksi berjalan (*current account*) dan jalur keuangan yang tercermin melalui neraca transaksi finansial (*financial account*) perlambatan ekonomi akan menurunkan volume perdagangan global, sehingga berdampak pada penurunan ekspor. (Sipahutar, 2016, hlm. 37- 49)

Penyebab terjadinya perlambatan ekonomi saat ini yakni berkembangnya penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19). Pada awal Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyampaikan bahwa tercatat lebih dari 100.000 kasus wabah *coronavirus disease 2019* (COVID-19) yang terkonfirmasi di 100 negara. Penyebaran Covid-19 membawa dampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat terutama dibidang

ekonomi. Tidak hanya berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi regional saja tetapi juga berpengaruh terhadap tatanan atau sistem perekonomian global. (Andre dan Renzaho, 2020)

Hal ini tentunya memicu kekhawatiran yang berdampak pada krisis ekonomi dan resensi termasuk kondisi perekonomian di Indonesia. Pembatasan sosial, isolasi diri, dan pembatasan perjalanan telah menyebabkan pemutusan kerja, banyaknya pengangguran di semua sektor ekonomi. (Nicola *et al.*, 2020) Untuk mengatasi permasalahan dampak dari akibat pandemi Covid-19 ini berbagai kebijakan yang menunjukkan pesimisme terhadap pertumbuhan ekonomi dengan melakukan revisi terhadap kebijakan dibidang perekonomian negara. (Susilawati *et al.*, 2020)

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan penilaian bersama Dewan Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS untuk memperkirakan skenario berat dan terberat yang mungkin dihadapi perekonomian Indonesia akibat dampak penyakit virus corona 2019 (COVID-19). Hasil penilaian menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh sebesar 2,3% atau menyusut 3% dibandingkan asumsi APBN 2020, sedangkan skenario yang sangat serius adalah ekonomi Indonesia dapat mengalami penurunan atau -0,4%. (tabel data pada menteri keuangan Sri Mulyani diunggah pada september 2020)

Penyebaran virus corona baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja dan kemampuan nasabah, termasuk nasabah UMKM,

yang dapat mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Sehubungan dengan itu, untuk mendukung optimalisasi fungsi intermediasi keuangan menjaga stabilitas sistem keuangan dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan sejumlah regulasi Nomor 48/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran virus corona *disease* 2019. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 Pada stimulus ekonomi nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran virus corona adalah perubahan regulasi atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang masa berlakunya kebijakan tersebut ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

POJK No. 48/POJK.03/2020 merupakan bentuk kebijakan dalam mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk nasabah terdampak Covid-19. Salah satu ketentuan yang termuat dalam POJK No. 48/POJK.03/2020 dalam mendorong optimalisasi kinerja perbankan dalam menangani pembiayaan bermasalah atas debitur yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 ayat 2 huruf b yang berbunyi bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi kebijakan:

1. Penetapan kualitas aset; dan
2. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu cara yang mungkin dilakukan untuk mengatasi masalah kredit atau keuangan di lembaga keuangan. Penerapan kebijakan restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 salah satunya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Amanah Kota Palangka Raya.

BPRS Mitra Amanah merupakan lembaga keuangan yang berbasis di Palangkaraya sejak tahun 2013. Sebagai lembaga keuangan, BPRS Mitra Amanah memberikan pelayanan dalam hal penyaluran dana masyarakat yang dihimpun oleh bank melalui kerjasama antara bank dengan nasabahnya (mudharib) yang diterima oleh bank. bagian usaha/kerja sama dari hasil usaha berupa "bagi hasil". Adapun produk BPRS Mitra Amanah sebagai sarana pembiayaan antara lain pembiayaan serbaguna (misalnya sepeda motor, mesin cuci, dll.) pembiayaan kerja/usaha pembiayaan modal investasi (kontrakan rumah)

Sebagai lembaga keuangan yang keberadaannya cukup eksistensi di kalangan masyarakat Kota Palangka Raya, pada masa pandemi Covid-19 BPRS Mitra Amanah juga mengalami berbagai kendala akibat pembiayaan bermasalah. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa selama pandemi Covid-19 banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut BPRS Mitra Amanah menerapkan kebijakan terkait restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak pandemi. Sejak tahun 2020 telah terdapat 40 lebih nasabah yang

mengajukan restrukturisasi pembiayaan. Namun dalam hal ini dari sekian banyak pengajuan restrukturisasi pembiayaan tidak semua nasabah bisa direalisasikan mendapat restrukturisasi. Sehingga dari sekian banyak nasabah yang mengajukan restrukturisasi hanya terdapat 30 nasabah yang mendapatkan restrukturisasi.

Berdasarkan hal diatas dalam peraturan POJK No. 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus disease* 2019, Pasal 2 ayat 2 a dan b dinyatakan debitur/ nasabah yang terkena dampak penyebaran Covid-19 baik terhadap debitur/ nasabah usaha mikro, kecil menengah di BU, BUS, UUS sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 ayat 1 a dan b dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

Dengan demikian, sebagaimana permasalahan yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan di BPRS Mitra Amanah dengan judul **“Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus disease* 2019 Pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Amanah Kota Palangka Raya.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi restrukturisasi pembiayaan di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi restrukturisasi pembiayaan di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi restrukturisasi pembiayaan di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya
2. Untuk mengetahui kesesuaian implementasi restrukturisasi pembiayaan di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 tahun 2020

D. Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan solusi terkait penerapan restrukturisasi pembiayaan di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi gambaran bagaimana pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Amanah Kota Palangka Raya. Selain itu juga dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam hal merespon Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus disease* 2019 (Covid-19).

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari memberikan gambaran yang lebih jelas menghindari kekeliruan dan kesalahan terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Mengusulkan penggunaan dan penanggulangan kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dan dasar rencana tindakan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 199) kepemimpinan dan cara berlatih Kebijakan juga dapat diartikan sebagai arah tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan yang mendefinisikan hambatan dan peluang bagi kebijakan untuk mencapai tujuannya atau tujuan tertentu. Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan prosedur atau tindakan Bank Rakyat Syariah Mitra Amanah dalam

menetapkan kebijakan terkait restrukturisasi pembiayaan nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang bertanggung jawab menyelenggarakan tata kelola dan sistem tata kelola yang terintegrasi untuk seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan yang meliputi perbankan, pasar modal, dan jasa non keuangan. Sektor Perbankan yang independen dan bebas dari intervensi pihak ketiga.
3. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat serta menyelenggarakan jasa perbankan lainnya. (Kasmir, 2008, hlm. 100) Menurut UU No. 10 tahun 1998 Bank adalah lembaga perantara keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha syariah. yang dalam kegiatannya perusahaan tidak menyediakan jasa pembayaran Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Maksud dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah dalam penelitian ini sendiri adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Amanah Kota Palangka Raya.

5. Stimulus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dorongan atau rangsangan (“Stimulus”. KBBI Daring, 2016. Web. 10 Maret 2021) stimulasi ekonomi pada hakikatnya merupakan bentuk kebijakan ekonomi di bidang keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membantu mengatasi dampak krisis atau mempercepat pembangunan. yang terjadi di semua lembaga keuangan dari wabah COVID-19. Adapun stimulus yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terkait kebijakan pemerintah atau lembaga yang berwenang yang dalam hal ini adalah lembaga Otoritas Jasa Keuangan guna memberikan keringanan sekaligus solusi terhadap permasalahan
6. *Countercyclical* artinya mengambil pendekatan sebaliknya. Tindakan untuk meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak selama resesi Sehingga *Countercyclical* yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan bentuk kebijakan atau langkah yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan dalam menangani permasalahan pembiayaan akibat pandemi Covid-19.
7. Resesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah stagnasi/kelesuan dalam aktivitas perdagangan dan industri (“Resesi”. KBBI Daring. Web. 10 Maret 2021) dalam ekonomi makro resesi adalah suatu kondisi di mana produk domestik bruto (PDB) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi negatif selama lebih dari dua kuartal dalam setahun. Oleh karena itu, wabah covid-19 yang terjadi sejak akhir 2019 di

Indonesia dikatakan negatif. Akibat pemeriksaan tersebut, sistem keuangan negara terhenti.

8. Restrukturisasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penataan kembali (“Restrukturisasi”. KBBI Daring, 2016. Web. 10 Maret 2021) artinya timbul masalah dalam perusahaan dan oleh karena itu perlu ditata ulang.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan maka peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Meskipun demikian pada dasarnya penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Amanah Kota Palangka Raya” belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah peneliti lakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagaimana berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mayogi Arrafi (2020) Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Banjarmasin dengan judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pada Produk Pembiayaan Bni Oto Ib Hasanah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah pada Produk Pembiayaan Oto iB hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru dilakukan dengan cara menghubungi nasabah secara intensif, memberikan surat peringatan 1 sampai ke-3, dan surat pemasangan plakat, menyarankan nasabah untuk mengajukan R3 (Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring), hingga menjual/melelang barang tersebut melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mayogi Arrafi yaitu terletak pada permasalahan terkait kebijakan perbankan dalam menangani pembiayaan yang bermasalah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayogi Arrafi yaitu terletak pada lokasi penelitian dimana dalam hal ini penelitian yang peneliti lakukan adalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Amanah Kota Palangka Raya. Selain itu perbedaan lain juga terletak pada permasalahan penelitian yang lebih fokus pada kajian tentang kebijakan terkait restrukturisasi pembiayaan terhadap POJK No.48/POJK.03/2020 tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Heni Faridanti Auni (2021), Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul

“Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan murabahah di BPRS khasanah ummat Purwokerto sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 tidak mengalami perubahan hanya saja lebih menerapkan sistem kehati-hatian sedangkan penyelesaian kredit macet di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto untuk menangani kredit macet pada masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan 3 penyelesaian yang pertama menggunakan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Akan tetapi cara penyelesaian secara *rescheduling* dianggap paling efektif dimana pihak nasabah secara langsung dapat merasakan kebijakan tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Heni Faridanti Auni yaitu terletak pada permasalahan terkait kebijakan perbankan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Heni Faridanti Auni terletak pada lokasi penelitian dimana dalam hal ini penelitian yang peneliti lakukan adalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Amanah Kota Palangka Raya. Selain itu, perbedaan lain juga terletak pada permasalahan penelitian yang lebih fokus pada kajian terkait kebijakan POJK No.48/POJK.03/2020 tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 sementara, penelitian yang dilakukan oleh Heni Faridanti Auni lebih mengarah terhadap kebijakan BPRS dalam

menyelesaikan kredit macet pada pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ikvi Ubaidillah (2020), jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Umkm Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Risiko *Force Majeure* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survey Nasabah Pembiayaan Umkm Di Pasar Winduaji Patuguran)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan manajemen risiko *force majeure* yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah khususnya BSM KCP Winduaji barang yang menjadi objek penelitian sudah cukup baik dalam implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan kepada nasabah, tentang bagaimana sosialisasi mengenai relaksasi pembiayaan kepada nasabah, memberi kemudahan proses pengajuan relaksasi, hingga manajemen risiko yang dijalankan BSM KCP aji agar keuangan bank tetap stabil.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ikvi Ubaidillah yaitu terletak pada permasalahan terkait kebijakan Lembaga Keuangan Syariah berupa relaksasi pembiayaan yang terdampak pandemi Covid-19. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ikvi Ubaidillah yakni terletak pada lokasi penelitian dimana dalam hal ini penelitian yang peneliti

lakukan adalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Amanah Kota Palangka Raya. Perbedaan lain juga terletak pada permasalahan penelitian yang lebih fokus pada kajian tentang implementasi kebijakan POJK No.48/POJK.03/2020 tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

G. Sistematika Pembahasan

Adapun pembuatan sistematika pembahasan, diperlukan oleh peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam pada pembahasan ini. Secara sistematis, penelitian ini tersusun menjadi 5 bab. Pembahasan yang berbeda-beda dimiliki tiap-tiap bab, namun terdapat keterkaitan satu sama lain. Maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I berisi pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.
2. Bab II berisi landasan teori. Pembahasan ini memberikan uraian umum tentang teori kebijakan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
3. Bab III berisi metode penelitian yang secara singkat menguraikan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan. Pada bab ini membuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

4. Bab IV berisi hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai permasalahan yang diteliti.
5. Bab V berisi penutup. Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.